

## TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN ASAS-ASAS DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA

Sulasno - Fitria Agustin

sulasno1971@gmail.com - fitriahisaan@gmail.com

Dosen Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Serang Raya

### ABSTRACT

*Law Number 1 Year 1974 on Marriage is a Law that regulates how the marriage moment is implemented in Indonesia. In this Law there are several principles that become the foundation in the implementation of Marriage in Indonesia. That marriage is an inner-born bond to form a family, that marriage is lawful if exercised according to religion and belief, that the moment of marriage must be recorded, that marital status in marriage is equal, that there is an age limit in marriage, that the principle of Indonesian marriage adheres to the principle of monogamy, that complicated perceraian is part of the principles in Marriage. This research is aimed to get answers to the problem: How is the Application of Principles in Marriage Law in Indonesia? The invention of the answer to this question is pursued by the Empirical Normative Legal Research Method. The law acts as a Norm (Legislation), with due regard to social reality. The results of the study are: That for the sake of the implementation of the purpose of marriage, the principle in the Law of Marriage must be implemented. That there should be freedom without coercion in marriage, that a husband and wife should be a religionist, that there are sanctions for officials who do not register marriage, that men may only have one wife as women may only have one husband. That the reasons for divorce and its implementation should be carried out before the Court. Thus if these principles are implemented there will be a purpose of marriage. The state must provide space and facilities so that these principles can be established. As a basis that the obligation of the State is to be a forum for the implementation of religious activities carried out.*

**Keywords:** *application, principles, marriage law*

### PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa : Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimulai dengan definisi ini, maka perkawinan tetap diharapkan mengacu pada Asas-Asas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Pasal 29 ayat (1) dinyatakan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kaidah fundamental

dalam pasal ini dapat ditafsirkan diantaranya adalah : Pertama, dalam Negara Republik Indonesia ini tidak boleh ada atau berlaku hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama yang berlaku bagi pemeluk agama yang berlaku di Indonesia. Kedua, negara wajib menjalankan syariat semua agama yang berlaku di Indonesia, bilamana untuk menjalankan syariat tersebut memerlukan bantuan kekuasaan negara. Ini berarti bahwa negara wajib mengatur dan menjalankan hukum yang berasal dari ajaran agama untuk kepentingan bangsa Indonesia. Ketiga, syariat yang pelaksanaannya tidak memerlukan

bantuan negara dapat dijalankan sendiri oleh pemeluk agama yang bersangkutan. Ini berarti hukum yang berasal dari agama yang berlaku di Indonesia yang dapat dijalankan sendiri oleh pemeluknya menurut kepercayaan pemeluk agama masing-masing seperti bidang ibadah.

Setiap warganegara mempunyai hak-hak yang wajib diakui (*recognized*) oleh negara dan wajib dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*), dan difasilitasi (*facilitated*), serta dipenuhi (*fulfilled*), oleh negara.

Menurut Masykuri Abdillah, eksistensi Hukum Islam di Indonesia mempunyai 2 bentuk : 1) Sebagai hukum formal yang dilegislasikan sebagai hukum positif untuk umat Islam di Indonesia.; 2) Sebagai hukum normatif yang diimplementasikan secara sadar oleh umat Islam.

Negara kita, sesuai dengan yang difalsafahkan dalam sila 1 Pancasila adalah Negara dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka sepatutnya kita memahami bahwa urusan dalam Perkawinan yang diatur negara tidak boleh terlepas dari tuntunan agama. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani.

Asas-asas perkawinan terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin, berdasarkan persatuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan;
3. Untuk sahnya perkawinan harus di lakukan berdasarkan agama dan kepercayaan yang akan melangsungkan perkawinan

4. Peristiwa perkawinan harus di lakukan pencatatan berdasarkan peraturan yang ada;
5. Kedudukan suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum;
6. Berdasarkan alasan serta syarat-syarat tertentu juga izin pengadilan seorang pria boleh beristri lebih dari satu asas monogami
7. Untuk dapat melangsungkan perkawinan ditentukan batas umur serendah- rendahnya bagi pria 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun dan izin orang tua masih diperlukan sampai yang akan melangsungkan perkawinan mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Dalam hal ini, asas-asas Perkawinan diperuntukkan agar tercapai tujuan Perkawinan yaitu membentuk Keluarga yang sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seiring dengan perkembangan zaman, maka pelaksanaan perkawinan juga kerap ingin dilaksanakan secepat dan semudah mungkin. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah asas-asas dalam undang-undang perkawinan masih diperhatikan dan dilaksanakan ? Apakah dengan dalil hak asasi manusia beberapa asas boleh dilanggar ?

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Pustaka (*Library Research*) yang bersifat normatif yaitu dengan melaksanakan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka berupa literatur dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum terhadap Penerapan Asas-asas dalam Undang-Undang Perkawinan.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang tersusun dalam bentuk literatur yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, perundang-undangan, maupun tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum terhadap Penerapan Asas-asas dalam Undang-Undang Perkawinan.

Teknik analisis yang dipergunakan adalah Analisis Kualitatif yaitu dengan memperhatikan keterkaitan data dengan permasalahan, maupun keterkaitan data dengan data lain sehingga diperoleh kesimpulan yang benar. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan memulai dari hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan pada hal yang bersifat khusus.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris, dimana Hukum bertindak sebagai Kaidah / Norma. Dalam hal ini yang menjadi titik fokus adalah Hukum sebagai *Normwissenschaft* yang menitikberatkan pada Hukum sebagai Tata Perundang-Undangan yang diberlakukan sebagai Hukum Positif di Indonesia. Analisa dititikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi koseptual terhadap masalah yang terjadi dan bagaimana penerapannya.

Dalam ketentuan umum peraturan ini dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan Undang-Undang Perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakana bahwa yang menjadi Tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Bahwa Perkawinan memiliki hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tapi unsur

batin/rohani. Pembentukan keluarga yang bahagia harus menjadi tujuan utama dalam perkawinan.

Selanjutnya yang menjadi syarat-syarat Perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai
- 2) Adanya izin dari orangtua / wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun
- 3) Umur calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun
- 4) Antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah / keluarga yang dilarang kawin
- 5) Tidak terikat hubungan perkawinan dengan oranglain
- 6) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri yang sama, yang hendak dikawini
- 7) Bagi seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu

Pasal 3 dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan tujuan dari perkawinan menurut Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

## **PEMBAHASAN**

### **Penerapan Asas-asas dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami –istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian

tersebut, terdapat 5 (Lima) unsur dalam Perkawinan, yaitu :

- 1) Ikatan Lahir Batin
- 2) Antara seorang pria dengan seorang wanita
- 3) Sebagai suami istri
- 4) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
- 5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa Asas-asas perkawinan terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin, berdasarkan persatuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan;
3. Untuk sahnya perkawinan harus di lakukan berdasarkan agama dan kepercayaan yang akan melangsungkan perkawinan
4. Peristiwa perkawinan harus di lakukan pencatatan berdasarkan peraturan yang ada;
5. Kedudukan suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum;
6. Berdasarkan alasan serta syarat-syarat tertentu juga izin pengadilan seorang pria boleh beristri lebih dari satu asas monogami
7. Untuk dapat melangsungkan perkawinan ditentukan batas umur serendah- rendahnya bagi pria 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun dan izin orang tua masih diperlukan sampai yang akan melangsungkan perkawinan mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Uraian mengenai ini disampaikan sebagai berikut, bahwa :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, artinya perkawinan hendaknya seumur hidup. Dalam kaitan ini, Islam mengharamkan perkawinan untuk jangka waktu tertentu. Untuk mencapai tujuan perkawinan, salah satu bentuk perkawinan yang absah adalah akad yang permanen. (Prinsip pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
  - b. Asas Perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan agamanya, berarti bahwa perkawinan hanya sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh calon mempelai. Kedua calon mempelai harus seagama atau seiman, kecuali hukum agamanya atau kepercayaannya itu menentukan lain. (Prinsip pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
- Momentum Perkawinan dikatakan sah, apabila : Telah dilangsungkan menurut hukum agama atau kepercayaannya masing-masing.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta memfatwakan tentang Hukum Perkawinan antara Pemeluk Agama Islam (muslim) dengan Pemeluk Agama Lain (non muslim), dengan Fatwa Nomor : 13 / Fatwa / MUI-DKI / II / 2000 yang menyempurnakan atas seruan MUI DKI Jakarta tentang Perkawinan Antar Agama, tanggal 26 Muharram 1407 H / 30 September 1986, sebagai berikut :
- Bahwa perkawinan seorang pemeluk agama Islam laki-laki (muslim) dengan perempuan musyrikah (mengakui banyak Tuhan) atau

perkawinan seorang pemeluk agama Islam perempuan (muslimah) dengan laki-laki musyrik adalah haram dan tidak sah. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 221 yang artinya : “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (Q.S. Al Baqarah, 2 : 221) Dalam negara Republik Indonesia ini tidak boleh ada atau berlaku hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama yang berlaku bagi pemeluk agama yang berlaku di Indonesia.

- c. Asas perkawinan terdaftar, artinya bahwa tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Prinsip pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) .

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan harus mencatat setiap perkawinan yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing. Kelalaian mencatat perkawinan ini dapat

dikenakan sanksi kepada petugas pencatat perkawinan tersebut. Dampak perkawinan yang tidak dicatat antara lain suami istri tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka sudah menikah sah menurut agama, anak-anak tidak mendapatkan akta kelahiran karena untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan akta nikah dari orangtuanya. Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orangtuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orangtuanya, atau hak-hak lain dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri.

- d. Asas Perkawinan Monogami, artinya bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. (Prinsip pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianutnya. Beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan dipenuhi beberapa alasan dan syarat tertentu yang ditetapkan oleh Undang-undang. Dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa seorang pria yang bermaksud kawin lebih dari satu orang harus ada alasan-alasan yaitu (1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Tidak dijelaskan apakah ketentuan tersebut bersifat kumulatif atau alternatif. Oleh karena itu, penggunaan alasan-

aasan tersebut diserahkan kepada hakim. Pengadilan Agama juga harus meneliti apakah ada atau tidaknya syarat-syarat tertentu secara kumulatif yaitu : (1) persetujuan dari istri atau istri-istrinya, kalau ada harus diucapkan dimuka majelis hakim; (2) kemampuan dari material dari orang bermaksud menikah lebih dari satu orang; dan (3) jaminan berlaku adil terhadap istri-istrinya apabila ia sudah menikah, jaminan berlaku adil ini dibuat dalam persidangan majelis hakim. Apabila syarat-syarat ini sudah terpenuhi secara kumulatif, maka barulah Pengadilan Agama memberi izin kepada pemohon untuk melaksanakan perkawinan lebih dari satu orang. Apabila perkawinan lebih dari satu orang tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka perkawinan tersebut tidak berdasarkan hukum dan kepada pelakunya dapat dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 dan 45 Undang-Undang Perkawinan ini.

- e. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak (Tanpa Paksaan), artinya bahwa perkawinan yang tanpa didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan membatalkan perkawinan (Prinsip pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Dalam hal ini, agar suami istri dapat membentuk keluarga bahagia dan sejahtera serta kekal, maka diwajibkan kepada calon mempelai untuk saling kenal terlebih dahulu. Perkenalan di sini adalah perkenalan atas dasar moral dan tidak menyimpang dari norma agama yang dianutnya. Orang tua dilarang memaksa anak-anaknya untuk

dijodohkan dengan pria atau wanita pilihannya, melainkan diharapkan membimbing dan menuntut anak-anaknya agar memilih pasangan yang cocok sesuai dengan anjuran agama yang mereka peluk. Sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, maka kawin paksa benar-benar dilarang dalam Undang-Undang Perkawinan ini. Antara kedua calon mempelai harus ada kerelaan yang mutlak untuk melangsungkan perkawinan yang mereka harapkan. Mereka harus mempunyai kesadaran dan keinginan bersama secara ikhlas untuk mengadakan akad sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya itu.

- f. Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri, artinya bahwa Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam kehidupan rumahtangga maupun masyarakat adalah seimbang (Prinsip pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
- g. Asas Tidak Mengenal Perkawinan Poliandri, artinya dalam Undang-Undang Perkawinan ini tidak membolehkan adanya perkawinan dimana seorang wanita tidak hanya memiliki seorang suami dalam waktu yang bersamaan (Prinsip pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
- h. Asas mempersulit terjadinya perceraian, artinya bahwa untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu dan di depan sidang peradilan (Prinsip pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Hak cerai tidak dipegang oleh suami saja, tapi istripun dapat menggugat suami untuk meminta cerai apabila ada hal-hal yang menurut keyakinannya rumahtangga yang dibina itu tidak mungkin

diteruskan. Untuk itu, Undang-Undang ini merumuskan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan Pengadilan. Perceraian yang dilaksanakan di luar sidang Pengadilan dianggap tidak mempunyai landasan hukum, dengan demikian tidak diakui kebenarannya. Pengadilan berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan agar rukun kembali, hal ini dilakukan pada setiap sidang dilaksanakan. Undang-Undang Perkawinan tidak melarang perceraian, hanya dipersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan terjadinya perceraian jika seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan, itupun harus dilaksanakan dengan secara baik di hadapan sidang pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membedakan antara cerai talak dengan cerai gugat. Cerai gugat diajukan ke Pengadilan oleh pihak istri, sedangkan cerai talak diajukan oleh pihak suami ke Pengadilan dengan memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada istrinya dengan suatu alasan yang telah disebutkan.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa Asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan harus dilaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab agar tercapai tujuan perkawinan yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan akan terlaksana dengan baik dan selalu mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Keterlibatan Orangtua (Wali Nikah) dalam menentukan pelaksanaan

perkawinan diperlukan untuk menjamin pelaksanaan perkawinan dilaksanakan dengan berdasarkan norma yang berlaku. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan dilaksanakan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Asas dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaannya juga merupakan perwujudan Pancasila dan UUD 1945. Bahwa perkawinan dianggap ikatan yang suci dan tidak boleh terlepas dari unsur agama yang dianut suami dan istri. Dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan melarang perkawinan antar agama karena mudharat yang ditimbulkan lebih banyak dari manfaat. Asas agar momentum perkawinan dicatatkan adalah agar secara konsep agama dan perundang-undangan suami istri sebagai manusia harus dilindungi. Perkawinan yang tidak dicatat belum dianggap sah secara yuridis formal dan akan berdampak bagi hal-hal yang merupakan akibat perkawinan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku :**

- Halim, Abdul. 2008, Politik Hukum Islam di Indonesia : Kajian Posisi Hukum Islam dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi ; Seri Disertasi, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI
- Manan, Abdul. 2008, Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta : Aneka
- Sembiring, Rosnidar. 2016, Hukum Keluarga : Harta-harta Benda dalam Perkawinan, Jakarta : RajaGrafindo Persada
- H.S., Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, 2015, Perbandingan Hukum Perdata (Comparative Civil Law), Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembar Negara Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembar Negara Nomor 3019

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 2001, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam ; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

Departemen Agama Republik Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia, 2003, *Fiqh Indonesia (Himpunan Fatwa-fatwa Aktual)*, Editor : M. Hamdan Rasyid, Jakarta : Al Mawardi Prima, Jakarta

Jurnal :

Rokilah, 2017, Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warganegara Indonesia, (Serang-Banten : Jurnal Ilmu Hukum "Ajudikasi", Vol. 1 No. 2)